

PENDAMPINGAN PEMBIAYAAN POLA SYARI'AH BUMG KEUTAPANG UNIT USAHA SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP)

Nellyana^{1*}, Cut Yusnidar², Husaini Abdullah³

*nellyana@unigha.ac.id

ABSTRAK

Pembiayaan syariah merupakan kegiatan penyediaan uang dan barang dari pihak bank pada pihak nasabah atas dasar persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dan juga pihak yang dibiayai agar dapat mengembalikan uang tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dengan memberikan imbalan berupa bagi hasil. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim, pembiayaan syariah memang sangat membantu. Peralnya, pembiayaan semacam ini dinilai sudah mengikuti syariat islam dalam praktiknya sehingga dapat mengurangi resiko riba. (Badan Usaha Milik Gampong) BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh gampong guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat gampong. Sedangkan unit usaha BUMG adalah badan usaha milik gampong yang melaksanakan bidang usaha tertentu. BUMG terdiri dari dua jenis yaitu BUMG Gampong dan BUMG Bersama.

Kata kunci: *Pembiayaan Pola Syari'ah, Akad, Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).*

A. PENDAHULUAN

Tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah yang berkewajiban untuk mengarahkan dan membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang⁴. Salah satu inovasi dan terobosan dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pemerintah pusat melakukan program pembiayaan sector usaha kecil, menengah dan koperasi melalui dana bergulir. Lembaga non perbankan yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menangani kemiskinan masyarakat semakin banyak. Melalui sasaran

program dan pola yang berbeda-beda namun tujuannya tetap sama yaitu mengentaskan kemiskinan rakyat. UPK dalam Kab. Pidie sebagai salah satu lembaga yang mengelola dana bergulir pemerintah sudah merubah pola dari kredit umum atau konvensional menjadi lembaga pembiayaan pola syari'ah pada awal tahun 2014.

Banyak pilihan pembiayaan pola syari'ah yang bisa dijalankan oleh UPK kecamatan yang ada dalam kab. Pidie. Unit Pengelola Kegiatan Kec. Indrajaya saat ini menggunakan pembiayaan pola syar'ah dengan akad jula-beli. Semua ini disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari masyarakat khususnya penerima manfaat.

2. PROFIL MITRA

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar ditanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin diwilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/kelembagaan local, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung.

Mulai tahun 2009, Pemerintah Provinsi Aceh mencanangkan lahirnya BUMG diseluruh Gampong di Aceh. Program BKPG (Bantuan Keuangan peumakmue Gampong) yang dicetus oeh gubernur Aceh drh. Irwandi dengan bantuan dasar modal coshering dana dari provinsi masing-masing desa sebesar 100.000.000 rupiah, dengan 25% modal awal untuk BUMG Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai salah satu alternative atau wadah yang memperjuangkan percepatan pembangunan ekonomi local gampong diharapkan mampu menjamin portofolio pinjaman menjadi lebih baik dan ebih professional dalam mendukung dan menggerakkan ekonomi desa dengan didukung oleh kelembagaan desa, serta didukung afirmasi kebijakan dari penentuan dan pembuat kebijakan yang mencerminkan kehadiran negara. Kondisi portofolio pinjaman tidak harus sama rata untuk masing-masing desa, namun tetap mempertimbangkankan keseimbangan portofolio pinjaman gampong agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi antar desa yang sangat tinggi. Dukungan dan peran BUMG juga akan menjadi lebih memberikan dampak yang berarti jika konsentrasi ini tidak hanya sebatas pada pengelolaan dana pinjaman bergulir saja, namun juga memberikan layanan pembinaan dan pelatihan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Kondisi ini didorong untuk bisa terwujud melalui keberdayaan BUMG sebagai salah satu lembaga pendukung kebijakan dalam hal penguatan ekonomi kerakyatan, maka paling tidak keberadaan BUMG pada:

1. Kepastian Hukum

Jaminan kepastian hukum tentang bentuk dan nama BUMG yang dilandasi oleh kontrak social masyarakat tanpa menghilangkan makna, maksud, tujuan dan sejarah pembentukan BUMG.

2. Manajemen Pengelolaan

Profesionalisme manajemen pengelolaan dana pinjaman bergulir selain memperhatikan faktor-faktor resiko manajemen tetapi juga tetap memperhatikan keberadaan adat-istiadat, budaya dan potensi ekonomi local dengan memberikan alternative skim kredit yang bervariasi berdasarkan segmentasi jenis-jenis usaha local yang perlu dikembangkan sehingga memberikan produk-produk pinjaman yang bersifat ketat sekaligus luwes dalam persoalan jangka waktu pinjaman dan periode angsuran (berbeda antara jenis usaha pertanian, kelautan dan perikanan, jasa, perdagangan dan aneka usaha lainnya).

3. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan

Jaminan proses transparansi dan akuntabilitas yang diwujudkan melalui penerapan system administrasi, keuangan dan akuntansi berbaris prinsip yang berlaku umum, lazim dan konsisten. Model penerapan system akuntansi menggunakan pendekatan lembaga "profit" yang hasil-hasil usaha atau keuntungan yang didapatkan tetap menjadi milik masyarakat secara keseluruhan (desa) yang pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat yang ditetapkan secara periodic dalam Musyawarah Desa (MD).

4. Dukungan Kepemilikan Masyarakat dan Pendanaan Mandiri yang Kuat

Desa dipandang sebagai pemilik yang dapat memberikan kontribusi pendanaan ataupun penambahan pendanaan modal yang relative yang diharapkan dari waktu ke waktu mampu meningkatkan nilai kepemilikan dan penyertaan modalnya.

5. Kemitraan

Kemitraan yang dijalin dipandang sebagai dukungan kekuatan yang tidak ikut masuk dalam kepemilikan modal BUMG. Namun demikian BUMG harus memberikan ruang yang menarik bagi calon-calon mitra potensial agar spectrum pelayanan penguatan ekonomi local menjadi semakin luas dan berdaya saing. Daya tarik ini hanya akan dapat terwujud jika BUMG mampu menunjukkan diri dan potensinya. Hasil analisa data dan informasi inilah yang sebenarnya akan dipasarkan dalam bursa kemitraan.

Upaya memperkuat legal standing membuat lembaga ini terlindungi secara hokum agar lembaga ini terus tumbuh dan berkembang menyempurnakan dan mengaktifkan struktur, memiliki mekanisme kerja yang baik serta dapat mengikuti perkembangan situasi terbaru dengan tetap menjaga komitmennya sebagi pelaku

pemberdayaan social dan ekonomi masyarakat sebagai modal social yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani penguatan ekonomi perdesaan.

Suatu Negara akan memiliki energy yang cukup dalam mendukung pembangunan ekonomi bila memiliki jumlah wirausaha/entrepreneur minimal 2% dari populasi penduduk. Budaya kewirausahaan perlu mendapatkan dukungan kebijakan afirmasi, dengan tetap mengedepankan peran masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui pola-pola pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Peran inilah yang diharapkan dapat dimainkan oleh BUMG sehingga akan dapat menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru yang berdampak pada ketersediaan dan perluasan lapangan kerja, penerapan tenaga kerja, penurunan pengangguran dan pada titik tertentu menjadi pendukung utama dalam mengurangi angka kemiskinan.

Pola kemitraan yang dibangun dan digagas oleh BUMG dalam mendukung pembangunan ekonomi local dapat lebih berkembang melalui langkah awal dengan memperkuat literasi terhadap masyarakat ataupun kelompok penerima manfaat dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai penerapan teknologi tepat guna. Banyak potensi local dan potensi masyarakat penerima manfaat yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan data dan informasi hasil.

BUMG lahir berdasarkan serangkaian aturan dan kebijakan yang mengiringi Program PNPM-MPd, sedangkan mekanisme pengelolaan dana bergulir oleh BUMG diwarnai serangkaian norma dan kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat melalui Musyawarah Desa (MD). Mengingat faktanya bahwa kepemilikan modal yang ada di BUMG adalah milik masyarakat gampong (public) dan aktifitas pengelolaan kegiatan dana bergulir tidak cukup memenuhi unsur untuk dikatakan praktek lembaga keuangan mikro. Dalam hal ini Negara memberikan kesempatan pada masyarakat agar mereka sendirilah yang nantinya mempertimbangkan apakah akan bergeser menjadi kegiatan usaha atau tetap menjalankan system yang sudah ada.

BUMG menjalankan fungsi sebagai lembaga social (*social institusion*) dan bukan lembaga komersil (*commercial isntitision*). BUMG sebagai lembaga social memiliki keberpihakan kepada warga masyarakat miskin melalui kontribusinya melakukan layanan social penyediaan modal usaha bergulir yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (*non provitoriented*) karena system pengelolaan dan mekanismenya dilakukan berdasarkan kesepakatan yang terbangun diantara masyarakat penerima manfaat kegiatan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembiayaan syari'ah

Dalam ekonomi syari'ah terangkum beberapa aspek yang penting artinya bagi ketahanan ekonomi nasional, seperti penguatan sector riil, penyehatan institusi keuangan, pemberdayaan zakat dan wakaf, bahkan keuangan haji. Untuk itu, sudah saatnya ekonomi syari'ah dikuatkan perannya sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan secara terintegrasi.

Ekonomi syari'ah tidak perlu diragukan lagi, merupakan solusi dalam menghadapi tantangan kemiskinan dan meminimalisasi dampak perekonomian liberal dan kapitalis. Mengingat mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam, penguatan peran ekonomi ummat Islam perlu dilakukan dengan langkah strategis dan berkesinambungan. Kemiskinan dan ketimpangan social akan bisa diatasi, ekonomi nasional akan kembali stabil dan mengalami pertumbuhan bila kita mampu melakukan pendekatan dan recovery secara terintegrasi dengan memperbaiki dari hulu dan akar masalahnya.

Akad merupakan ciri utamayang membedakan pembiayaan syari'ah dengan pembiayaan konvensional. Akad menjadi syarat utama yang harus ada pada setiap transaksi yang dilakukan pada pembiayaan syari'ah. Jika syarat-syarat dalam akad tidak terpenuhi dengan baik, transaksi tersebut dianggap gagal atau cacat sehingga dianggap tidak sah.

Kata akad berasal dari bahasa arab dari *lafadz al-'aqd* yang berate mengikat, sambungan, danperjanjian. Akad didefinisikan secara terminology sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Akad yang dibuat harus didasarkan pada keikhlasan dari masing-masing pihak yang melakukan akad sehingga tidak diperbolehkan adanya paksaan maupun rasa keberatan dari salah satu pihak yang berakad terdapat beberapa rukun akad yang harus dipenuhi ketika melakukan pembiayaan syari'ah, yakni *'aqid* (orang yang berakad), dan *sighat al-'aqd* (pernyataan yang diberikan oleh masing-masing pihak yang berakad sebagai penanda berlakunya suatu akad).

Skim pembiayaan syari'ah menggunakan berbagai akad yang mampu menyesuaikan kebutuhan penerima manfaat. Akad merupakan pertalian antara bank atau lembaga pemberi jasa pembiayaan dengan nasabah atau penerima jasa pembiayaan. Ketika berakad, kedua balah pihak harus saling menyetujui hal yang menjadi keputusan bersama, tidak boleh ada yang merasa di rugikan atau merasa terpaksa dalam proses pembiayaan yang disepakati

Sistem pembiayaan syari'ah kini mulai banyak dijalankan oleh Bank Umum, Unit Usaha, maupun lembaga keuangan non perbankan/pemerintah dengan menggunakan

skim syari'ah. Skim pembiayaan syari'ah jauh berbeda dengan skim yang ada pada konvensional terutama pada prinsip yang mendasarinya. Prinsip pembiayaan syari'ah yang mendasar adalah⁵:

- 1). Keadilan, pembiayaan saling menguntungkan bagi pihak yang menggunakan dana dan pihak yang menyediakan dana.
- 2). Kepercayaan, merupakan landasan dalam menentukan persetujuan pembiayaan maupun dalam menghitung margin keuntungan atau bagi hasil yang menyertai pembiayaan tersebut.

Akad dalam bahasa arab dapat diartikan ikatan atau mengikat. Menurut terminology hukum Islam, akad adalah pertalian atau pertalian antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dibenarkan oleh syari'ah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya⁶.

Jenis-jenis akad yang diterapkan oleh lembaga keuangan syari'ah dapat di kelompokkan kedalam 6 kelompok yaitu⁷:

1. Pola jual-beli, seperti *murabahah*, *salam*, dan *Istisna*
2. Pola pinjaman, seperti dan *Qardhul Hasan*
3. Pola bagi hasil, seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*
4. Pola sewa, seperti *Ijarah* dan *Ijarah wa iqtina*
5. Pola titipan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *Wadi'ah yad dhamanah*
6. Pola lainnya, seperti *Wakalah*, *Kafalah*, *Hiwalah*, *Ujr*, *Sharf*, dan *Rahn*.

No	Jual Beli	Riba
1.	Dihalalkan Allah SWT.	Diharamkan Allah SWT.
2.	Harus ada pertukaran barang manfaat yang diberikan ada keuntungan/manfaat diperoleh pembeli dan penjual.	Tidak ada pertukaran barang keuntungan / manfaat hanya penjual.
3.	Karena ada yang ditukarkan, harus ada beban yang ditanggung oleh penjual.	Tidak ada beban yang ditanggung oleh penjual.
4.	Memiliki resiko untung sehingga diperlukan kerja / usaha,	Tidak memiliki resiko sehingga tidak diperlukan kerja/ usaha, kesungguhan dan keahlian.

Dari perbedaan diatas disimpulkan bahwa jual beli yang dibolehkan karena adanya pengganti/penyeimbang yang menyebabkan penjual boleh mengambil tambahan sebagai keuntungan. Keuntungan yang dimaksud berupa:

1. Usaha yang harus dilakukan dalam rangka menambah nilai dari barang dan jasa
2. Adanya resiko dalam menjalankan usaha
3. Adanya beban yang ditanggung dalam pengadaan barang oleh penjual

2. BUMG

BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh gampong guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat gampong.

Sedangkan unit usaha BUMG adalah badan usaha milik gampong yang melaksanakan bidang usaha tertentu. BUMG terdiri dari dua jenis yaitu BUMG Gampong dan BUMG Bersama.

Asset BUMG adalah harta atau kekayaan milik BUMG yang berupa uang maupun bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak sebagai sumber ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong.

C. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pendampingan berupa dampingan terhadap pembiayaan pola syari'ah dan dampingan langsung dengan sosialisasi terhadap staff BUMG, pemangku kepentingan gampong dan penerima manfaat yang belum memahami pembiayaan pola syari'ah.

Pemahaman terhadap pembiayaan syari'ah masih sangat minim oleh staff BUMG yang selama ini masih menggunakan kredit konvensional dalam kesehariannya. Keadaan ini menyulitkan staff dalam hal penggunaan istilah-istilah syari'ah atau akad.

Kegiatan ini dilakukan selama bulan April-Juli 2021 dengan 16 (enam belas) kali kunjungan tatap muka langsung, 7 (tujuh) kali dengan staff atau pengurus BUMG, dan 6 (enam) kali pertemuan tatap muka dengan kelompok penerima manfaat, serta 3 (tiga) kali tatap muka dengan pemangku jabatan ditingkat gampong

D. HASIL KEGIATAN

Pembiayaan pola Syariah yang dilakukan oleh BUMG Keutapang menggunakan Akad *murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi jual-beli barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Barang yang mampu disediakan langsung biasanya terlebih dahulu diputuskan bersama antara BUMG dan penerima manfaat. Atau bahkan penerima manfaat diberikan kebebasan dalam memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Bila barang yang menjadi pesanan peserta program tidak mampu disediakan langsung oleh BUMG, maka BUMG memberi pilihan lain kepada peserta program dengan menyediakan mas sebagai asset BUMG untuk di jual kepada peserta program sehingga mereka bisa dengan mudah untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Saat ini program pembiayaan yang dilakukan di BUMG Keutapang adalah pembiayaan kelompok SPP aneka usaha, yaitu masyarakat/kelompok yang memiliki usaha dapat mengajukan pembiayaan berupa barang dan jasa kepada BUMG, dengan jangka waktu 12 bulan.

Pendampingan kegiatan dilakukan dalam jangka waktu 4 bulan April sampai awal Juli 2021 dalam bentuk kunjungan langsung ke kantor BUMG, kelompok penerima manfaat, dan semua pemangku jabatan ditingkat gampong untuk menyamakan persepsi, visi, dan misi agar pembiayaan pola syari'ah ini berjalan sebagaimana harapan dari masyarakat gampong Keutapang yang religi dan beragama Islam.

Dalam kunjungan tersebut tim menemukan bahwa pembiayaan pola syari'ah yang dilakukan oleh BUMG Keutapang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku secara syari'ah, namun perlu terus pembinaan dan pendampingan karena tidak semua staff memiliki dasar pengetahuan ekonomi syari'ah. Penerima manfaat belum semuanya mengikuti sosialisasi pembiayaan pola syari'ah karena kesibukan masyarakat. Sehingga kedepan perlu ditingkatkan lagi sosialisasinya terutama kelompok penerima manfaat agar sama persepsinya tentang pola syari'ah antara pelaku BUMG, pemangku jabatan gampong (Pemerintahan Gampong).

E. PENUTUP

Program pemerintah sangat banyak dalam pengentasan kemiskinan. Namun bagaimana mengelola dan menjaga agar terus berkembang sehingga dapat dimanfaatkan setiap waktu oleh masyarakat. Perlu pemikiran serta dukungan dari banyak pihak untuk menjaga agar program- program pemerintah ini bisa bermanfaat sesuai dengan

kebutuhan masyarakat local dengan penyesuaian baik adat maupun kehidupan keseharian masyarakat setempat.

Pengetahuan tentang pengelolaan pembiayaan pola syari'ah bagi pelaku kegiatan harus terus ditingkatkan. Baik melalui pelatihan, seminar, maupun workshop. Sehingga program ini berkembang sesuai harapan pemerintah, baik daerah, maupun pusat

Bagi penerima manfaat juga wajib mengetahui bagaimana sebenarnya pembiayaan pola syaria'ah khususnya akad jual beli agar tidak selalu menyamakan seperti transaksi konvensional. Dan terus menjaga dengan mengembangkan usaha yang baik atau bukan usaha yang dilarang oleh agama maupun pemerintah. Pencapaian cita-cita dalam mensejahterakan masyarakat untuk kehidupan lebih baik dimasa yang akan datang dapat terpenuhi dengan baik.

Bagi pemangku jabatan gampong juga wajib menyamakan persepsi tentang pembiayaan pola syari'ah , sebagai bagian dari tanggungjawab kepada Allah SWT dan dalam menjaga keberlangsungan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Askarya, akad dan produk Bank Syari'ah, 2007. (Jakarta: PT Jasa Grafindo Persada)
- Azhari Akmal Tarigan, dkk. 2006. Dasar-dasar Ekonomi Islam , Jakarta : Citapustaka Media,
- Adiwarman a.Karim, 2008. Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer, Jakarta : Gema Insani
- Ambar Teguh Sulistyani & Rosidah, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia, Konsep, Teori dan pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ambar Teguh Sulistyani 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Chapra, M. U, 2000. The Future of Economics, The Islamic Foundation, UK.
- Chapra, M. U and Tariqullah, Khan " Regulation and Supervision of islamic Bank," Oscational Paper no. 3, Jeddah Saudi Arabia. 2001
- Departemen Agama RI, 2003. Al Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: CV. Diponegoro.
- Hubies, Aida Vitayala, S. 2010 Pemberdayaan Perempuan dari masa ke masa. IPB Press Bogor
- Ikhwan A. Basri M. A, 2008. Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta.
- Jamasi, Owin. 2004. Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Belantika.
- Nasrun Harun, 2000. Fiqh Muamalah, Jakarta : Gaya Media Pratama
- Prospek Otonomi Daerah di Negara RI. Jakarta : Raja Grafindo. PP 11 tahun 2021, Pendirian BUMDes dan BUM Desa Bersama
- Prof. DR. H. Racmat Syafee'i, M.A. 2001. Fiqih Muamalah. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Rahardjo, M. Dawam, Ensiklopendi Al-Qur'an, Jakarta: Paramadina, 1996, Cetakan 1.
- Yusuf Ahmad Mahmud, 2009. Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis, Penerjemah: Yahya Abdurrahman, Bogor : Al Azhar Press.
- Yusuf Qardhawi, 2000. Halal Haram Dalam Islam, (Terj), Surabaya: PT Bina Ilmu
- Zamir Iqbal dkk, 2008. Pengantar Keuangan Islam, Tiori dan Praktik, Jakarta, Kencana Prenata MG.